

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA SORONG**

Woisiri M. Esteria¹

Franki M. Paath²

Ignatia R. Honandar³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik De La Salle Manado

Email : ¹marlinawoisiri09@gmail.com ²fpaaath@unikadelasalle.ac.id ³ihonandar@unikadelasalle.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to determine the influence of advertising tax and on Sorong city's local original income and also to determine the influence of entertainment tax revenue on Sorong city's local original income. This study aimed to determine whether the two taxes influence the Sorong city's local original income. This study was a quantitative study. The type of data used was secondary data. The population in this study was the receipts of advertising tax, entertainment tax, and local original income for the period of 2020-2023 at the Sorong City Tax and Retribution Management Agency. The results of this study indicated that partially advertising tax had a positive but insignificant influence, while entertainment tax did not have a positive and significant influence on Sorong city's local original income. Simultaneously, advertising tax and entertainment tax had an influence on Sorong city's local original income. Then based on the Regression equation, advertising tax had a positive and significant influence on local original income. Every 1 unit increase in advertising tax will increase local original income. Entertainment tax had a negative and insignificant influence on local original income. Every 1 unit increase in entertainment tax will cause a decrease in local original income.

Keywords: Advertising Tax, Entertainment Tax, Local Original Income.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong dan juga untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Sorong kemudian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua Pajak tersebut mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini merupakan penerimaan Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pendapatan Asli Daerah periode 2020- 2023 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Reklame Berpengaruh Positif tetapi tidak signifikan Sedangkan Pajak Hiburan tidak Berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Secara Simultan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Kemudian Berdasarkan persamaan Regresi bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah Setiap kenaikan 1 satuan Pajak Reklame akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Setiap kenaikan 1 satuan Pajak Hiburan akan menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan nasional untuk meminimalkan perkembangan yang sangat cepat dan tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini dilakukan di segala bidang, baik tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, terutama negara-negara yang sudah maju. Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber biaya yang memadai. Untuk mencapai itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan di bidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah tersebut.

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33, 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian, ada dana perimbangan serta lain-lain pendapatan. Pajak Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Carunia, 2017:20).

Kota Sorong merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi baru yaitu Provinsi Papua Barat Daya. Lokasi Kota Sorong yang strategis dijadikan sebagai pusat ekonomi dan pariwisata. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kota Sorong. Pertumbuhan perekonomian daerah tercermin dari Pendapatan Asli Daerahnya. Salah satu upaya Pemerintah Kota Sorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui pemungutan pajak daerah. Pembiayaan pembangunan daerah berasal dari pendapatan daerah, maka pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan daerahnya. Peraturan Daerah Kota Sorong Bab I pasal I Nomor 13, Tahun 2022 tentang Pajak Hiburan, sebagaimana yang tertera Yaitu: Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua 5 jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Adapun gambaran mengenai perkembangan pajak daerah khususnya dari penerimaan Pajak Hiburan dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Sorong dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Sorong 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	6,700,000,000	1,191,876,388	11,91%
2021	1,670,000,000	1,420,240,812	14,20%
2022	6,500,000,000	2,678,264,720	26,78%
2023	3,040,000,000	2,883,046,489	28,83%

Sumber: Data Olahan (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa ada kenaikan yang positif pada Pajak Hiburan Kota Sorong setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar Rp 1,191,876,388 (satu miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan) tetapi tidak memenuhi target yang sudah ditentukan, mengalami peningkatan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 1,420,240,812 (satu miliar empat ratus dua puluh juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus dua belas) tetapi tidak mencapai target dan di tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi kembali sebesar Rp 2,678,264,720 (dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh) tetapi sama seperti tahun-tahun sebelumnya tidak memenuhi target dan di tahun 2023 meningkat kembali realisasinya menjadi sebesar Rp 2,883,046,489 (dua miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh sembilan) tetapi tidak memenuhi target yang sudah ditentukan.

Peraturan Daerah Kota Sorong Bab I pasal I Nomor 15 tahun 2022 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, Orang. Subjek pajak yang dikenakan pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Berikut ini gambaran mengenai perkembangan pajak daerah khususnya dari penerimaan Pajak Reklame dari Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Sorong dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Sorong 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	4,888,000,000	1,539,913,925	15,39%
2021	12.500,000,000	2,160,043,925	21,60%
2022	20.000.000.000	2,446.599,700	24,46%
2023	3,000,000,000	3,256,414,725	32,56%

Sumber: Data Olahan (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terlihat bahwa ada kenaikan realisasi yang positif pada Pajak Reklame Kota Sorong setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar Rp 1,539,913,925 (Satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh lima) tetapi tidak memenuhi target yang sudah ditentukan, mengalami peningkatan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 2,160,043,925 (Satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh lima) tetapi tidak mencapai target yang ditentukan, kemudian di tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi kembali sebesar Rp 2,446.599,700 (Dua miliar empat ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus) tetapi tidak mencapai target, dan di tahun 2023 realisasinya meningkat kembali menjadi sebesar Rp 3,256,414,725 (Tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus dua puluh lima) bahkan melebihi dan memenuhi target yang sudah ditentukan.

Sumber Pembiayaan kebutuhan pemerintah yang biasa dikenal dengan Pendapatan asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah baik penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan untuk dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya

melalui Pendapatan Asli Daerah. Adapun gambaran mengenai perkembangan pajak daerah bisa dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah 4 (empat) tahun sebelumnya pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong 2020-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	183,397,518,670	43,644,317,568	43,64%
2021	194,214,345,167	57,342,257,749	57,34%
2022	160,800,000,000	51,617,250,923	51,61%
2023	57,885,000,000	66,848,244,735	66,84%

Sumber: Data Olahan (Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah)

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa ada kenaikan yang positif pada Pendapatan asli Daerah (PAD) Kota Sorong setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar Rp 43,644,317,568 (Empat puluh tiga miliar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh delapan) tetapi tidak memenuhi target yang ditentukan, kemudian mengalami peningkatan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 57,342,257,749 (Lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) tetapi tidak mencapai target, selanjutnya di tahun 2022 mengalami penurunan sedikit sebesar Rp 51,617,250,923 (Lima puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh tiga) tetapi tidak memenuhi target yang ditentukan, sedangkan di tahun 2023 realisasinya meningkat begitu pesat bahkan melebihi dan memenuhi target yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp 66,848,244,735 (Enam puluh enam miliar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima). Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 disebabkan oleh masih belum optimalnya pengelolaan pajak daerah setelah terlandanya Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis berkeinginan untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, dan untuk mengetahui secara simultan pengaruh pajak reklame dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, dan menjadikan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong sebagai objek dalam penelitian ini. Dari uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Sorong”.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan merupakan kegiatan yang memberi pelayanan dalam menyediakan informasi keuangan pemerintah pada proses mencatat pengikhtisaran, mengklarifikasikan transaksi keuangan pemerintah dan kegiatan menafsirkan informasi keuangan. (Rosana dan Baharata. 2023:3). Menurut Selva *et al.* (2023:3), Akuntansi pemerintahan (*governmental accounting*) adalah cabang ilmu akuntansi yang berfokus pada pencatatan, penggolongan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah. Tujuan utama akuntansi pemerintahan adalah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dan memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengendalian sumber daya publik secara profesional dan transparan.

Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:6), Beberapa Teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Sehingga teori – teori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut (Mardiasmo, 2023:6).

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar (Mardiasmo, 2023:6).

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu (Mardiasmo, 2023:6):

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban (Mardiasmo, 2023:6).

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan (Mardiasmo, 2023:6).

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019:10), Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self-Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mendanai Pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Adapun jenis –jenis PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, PAD Lain-lain yang Sah (Carunia, 2017:20).

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2023:16) Pajak Daerah adalah pungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah daerah yang penggunaannya diprioritaskan untuk memberikan pelayanan kepada pajak itu sendiri.

Retribusi Daerah

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Sudaryo (2017:108) adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Adapun indikator- indikator Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bentuk kekayaan daerah yang dikelola dan dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah, antara lain: laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah pusat/BUMN, laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pendapatan ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang kemandirian keuangan daerah.

PAD Lain-Lain yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lain-Lain yang Sah merupakan salah satu komponen PAD selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pengertian PAD Lain-

Lain yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Bentuk-bentuk PAD Lain-Lain yang Sah dapat berupa: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Sehingga Pendapatan dari komponen PAD Lain-Lain yang Sah ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga dapat menunjang kemandirian keuangan daerah.

Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2023:13) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
 - 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b) Pajak Kabupaten/ Kota
 - 1. Pajak Hotel
 - 2. Pajak Restoran
 - 3. Pajak Hiburan
 - 4. Pajak Reklame
 - 5. Pajak Penerangan Jalan
 - 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menyajikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2023:13). Menurut Carunia (2017:109) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, dimana reklame didefinisikan sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil.


Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Sorong pada Bab IV pasal 1 Nomor 14 bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Pajak hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan didefinisikan sebagai semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Sari dan Juniar, 2022).

Model Penelitian

Berikut merupakan Gambar dari model penelitian yang ada pada penelitian ini.

Gambar 1. Model Penelitian Empiris



Hipotesis

H1 : Penerimaan Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong

H2 : Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong

H3 : Penerimaan Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong dengan waktu penelitian dari bulan Maret sampai Juni 2024. Populasi penelitian ini merupakan data yang berupa laporan penerimaan Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan periode 2020-2023 yang ada di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Sorong. Sumber data penelitian adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi yang melibatkan peneliti untuk mengumpulkan data dari dokumen, seperti laporan, buku dan lainnya. Pengambilan data yaitu pengambilan laporan data Pendapatan Asli Daerah, data Pajak Reklame, dan data Pajak Hiburan periode 2020-2023. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 29. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, dibutuhkan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik antara lain seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu terakhir melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji t, uji F, uji R, dan R².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pajak Reklame	0,196	4		0,989	4	0,952
Pajak Hiburan	0,270	4		0,847	4	0,216
Pendapatan Asli Daerah	0,150	4		0,998	4	0,993
a. Lilliefors Significance Correction						

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dapat dilihat dari nilai signifikansi atau Sig. pada Pajak Reklame adalah 0,952, dan Pajak Hiburan adalah 0,216, dan yang terakhir Pendapatan Asli Daerah adalah 0,993 yang berarti signifikansi lebih dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	20804209122,049	3180137797,825		6,542	0,097		
	Pajak Reklame	22,719	2,670	1,657	8,510	0,074	0,214	4,667
	Pajak Hiburan	-9,469	2,211	-0,834	-4,283	0,146	0,214	4,667
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah								

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil uji multikolinearitas dimana variabel Pajak Reklame memiliki *Tolerance* sebesar 0,214 dan nilai VIF sebesar 4,667, variabel Pajak Hiburan memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,214 dan Nilai VIF sebesar 4,667. Sehingga berdasarkan nilai *Tolerance* dan VIF dari kedua variabel menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	975575235,139	38542553,893		25,312
	Pajak Reklame	0,156	0,032	0,695	0,130
	Pajak Hiburan	-0,290	0,027	-1,560	0,059

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas metode *Gletser* dimana variabel Pajak Reklame memiliki nilai Sig. sebesar 0,130, dan variabel Pajak Hiburan memiliki nilai Sig. sebesar 0,059. Sehingga berdasarkan nilai signifikansi dari ketiga variabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-25944733,42044
Cases < Test Value	2
Cases >= Test Value	2
Total Cases	4
Number of Runs	3
Z	0,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000
a. Median	

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *Run Test* dapat dilihat bahwa nilai signifikansi atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 1.000 yang berarti nilai signifikansi lebih dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Berganda

Dibawah ini adalah hasil pengujian analisis regresi berganda data penelitian menggunakan SPSS Versi 29:

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20804209122,049	1590068898,913		13,084	0,049
	Pajak Reklame	22,719	1,335	1,663	17,021	0,037
	Pajak Hiburan	-9,469	1,105	-0,837	-8,567	0,074
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah						

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai konstanta yang diperoleh sebesar 20.804.209.122 yang berarti jika nilai variabel independen Pajak Reklame dan Pajak Hiburan nilainya tidak mengalami perubahan (konstan) atau 0 maka rata-rata nilai variabel dependen Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 20.804.209.122.

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Pajak Reklame (X1) sebesar 22.719 yang berarti jika Pajak Reklame (X1) mengalami kenaikan 1 satuan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 22.719.

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi Pajak Hiburan (X2) sebesar -9.469 yang berarti jika Pajak Hiburan (X2) mengalami kenaikan 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan sebesar -9.469 terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Uji Hipotesis

Uji t

Hasil dari pengujian data Pajak Reklame secara parsial berdasarkan data yang tersedia di atas dapat dilihat bahwa thitung 17,021. Adapun dengan ttabel memiliki nilai 12,706 dimana thitung $17,021 > ttabel$ 12,706 dengan tingkat signifikansi $0,037 < 0,05$ dengan kata lain thitung lebih besar dari ttabel dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dari hasil tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Reklame (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan hasil dari pengujian data Pajak Hiburan secara parsial berdasarkan data yang tersedia di atas dapat dilihat bahwa thitung sebesar -8,567. Adapun dengan ttabel memiliki nilai sebesar 12,706 dimana thitung $-8,567 < ttabel$ 12,706 dengan tingkat signifikansi $0,74 > 0,05$, dengan kata lain thitung lebih kecil dari ttabel dan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dari hasil tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pajak Hiburan (X2) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Uji F

Hasil dari pengujian uji F menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 244.073, sedangkan F_{tabel} sebesar 10,13. Maka dapat dilihat dari tabel yaitu $F_{hitung} 244.073 > F_{tabel} 10,13$ serta tingkat signifikansi $0,045 < 0,05$ dengan kata lain F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Pajak Reklame dan Pajak Hiburan) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

Uji R dan R²

Hasil uji koefisien korelasi (R) dimana nilai koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,999 dan terletak antara 0,80 sampai 1,000, yang berarti bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel Pajak Reklame (X1), dan Pajak hiburan (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (Y). Sedangkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) dimana nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,998 atau 9,98% yang berarti bahwa variabel Pajak Reklame (X1), dan Pajak Hiburan (X2) mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (Y) sebesar 9,98% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Pengaruh Pajak Reklame (X1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian secara parsial (Uji t) nilai t_{hitung} untuk variabel pajak reklame adalah 17.021 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ diketahui sebesar 12,706. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dibandingkan t_{tabel} ($17,021 > 12,706$) dan nilai signifikansi $0,037 < 0,05$.

Berdasarkan teori kepentingan (Mardiasmo,2023:6) semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Hasil dari penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Sihombing dan Tambunan (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Pengaruh Pajak Hiburan (X2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian secara parsial (Uji t) di lihat dari tabel 4.9 nilai t_{hitung} untuk variabel Pajak Hiburan adalah -8,567 dan t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ diketahui sebesar 12,706. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dibandingkan t_{tabel} ($-8,567 < 12,706$) dan nilai signifikansi $0,074 > 0,05$. Berdasarkan teori kepentingan (Mardiasmo,2023:6) semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar. Hasil dari penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Silva *et al* (2024) yang menyatakan bahwa Pengaruh Pajak Hiburan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan.

Pengaruh Pajak Reklame (X1), dan Pajak Hiburan (X2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (Y)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan pengujian uji F bahwa hasil dari f_{hitung} sebesar 244.073, sedangkan f_{tabel} sebesar 10,13. Maka dapat dilihat dari tabel yaitu $f_{hitung} 244.073 > f_{tabel} 10,13$ serta tingkat signifikansi $0,045 < 0,05$ dengan kata lain f_{hitung} lebih besar dari pada f_{tabel} dan bersama signifikansi lebih besar dari 0,05.

Hasil dari penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Silva *et al* (2024) yang menyatakan bahwa Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh dan tidak signifikan. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Sihombing dan Tambunan (2024) dengan Judul Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil pengujian parsial (Uji t), variabel Pajak Reklame (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (Y) tahun. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan setiap tahunnya dan kesadaran Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Reklame sehingga dapat berpengaruh pada menurunnya penerimaan Pendapatan asli Daerah Kota sorong.

Hasil pengujian parsial (Uji t), variabel Pajak Hiburan (X2) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (Y) tahun. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya pemungutan Pajak Hiburan yang dilakukan setiap tahunnya dan kesadaran Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Hiburan dapat berpengaruh pada menurunnya penerimaan Pendapatan asli Daerah Kota sorong.

Hasil pengujian simultan (Uji F), variabel Pajak Reklame (X1), dan Pajak Hiburan (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan akan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Secara simultan, kedua variabel ini memberikan kontribusi yang penting bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong. Peningkatan penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong secara keseluruhan.

Saran

Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya pemungutan dan pengawasan terhadap Pajak Reklame dan Pajak Hiburan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor ini. Selain itu Perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan atas peraturan daerah terkait Pajak Reklame dan Pajak Hiburan agar pemungutannya dapat lebih efektif. Kemudian Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban membayar Pajak Reklame dan Pajak Hiburan perlu ditingkatkan.

Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menambah variabel-variabel independen yang lain dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, seperti Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan menggunakan data primer (kuesioner) agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan optimal dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan,
(<https://www.bpkp.go.id/berita/read/11328/9225/Dispenda-Seharusnya-Dapat-Menghasilkan-Pendapatan-yang-Spektakuler>) Diakses tanggal 07 Mei 2024
- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong (<https://papuabarat.bpk.go.id>). Diakses tanggal 20 Juni 2024
- Carunia, Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26* edisi 10. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hamidah, S.E., M.Ak, Junaidi, S.H., M.H., C.L.A., Novien Rialdy, S.E., M.M, Edy Suhartono, S.E., M.M, Dr. Amusiana, M.Pd, Wildoms Sahusilawane, SE., M.Si, Dr. Rika Lidyah, S.E., M.Si, Ak, CA, CRA, CRP, Dr. Eliya Isfaatun, S.E., M.M, Thorman Lumbanraja, S.E., M.Si., C.PS, Rama Nugraha Irawan Surayuda, S.E., M.M. 2023. *Perpajakan*. Badan Penerbit Yayasan Cendikia Mulia Mandiri
- Ismail, Fajri. 2018. *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Mardiasmo, 2023, *Perpajakan*, edisi revisi Terbaru. Yogyakarta, Penerbit ANDI Peraturan Daerah Kota Sorong . 2022. *Pajak Daerah*
- Resmi, Siti. 2019, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, edisi 11. Salemba Empat
- Rosana, Lina dan Risma Bharata. 2023. “Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan” *Jrup: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan* 3(1): 22–33
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan 12. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan ke 3 Bandung. Penerbit Alfabeta,
- Selva, Temalagi dan Augustine Dwianika, Lin Oktris, dan Lawe anastasia. 2023. *Akuntansi Pajak, Teori, Praktik dan Implementasi*
- Sari, Afriliani Kartika, dan Asrid Juniar. 2022. “Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kota Banjarmasin.” *Jrup: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan* 3(1): 22–33
- Siaran Pers tentang Realisasi APBN Provinsi Papua Barat Daya per 31 Agustus 2023. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-sorong/baca-berita/33490/Siaran-Pers-Realisasi-APBN-Provinsi-Papua-Barat-Daya-sampai-dengan-31-Agustus-2023>.) Diakses tanggal 02 Juli 2024
- Siaran Pers tentang Realisasi APBN Provinsi Papua Barat Daya per 29 Februari 2024. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-sorong/baca-berita/35083/Siaran-Pers-Realisasi-APBN-Provinsi-Papua-Barat-Daya-sampai-dengan-29-Februari-2024>.) Diakses tanggal 19 juli 2024
- Silva, Asflara, Idang Nurodin dan Hendra Tanjung. 2024. “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Sukabumi (Studi Kasus pada Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi)” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

- Sihombing, Halomoan dan Bonifasius H Tambunan, 2020. *“Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah” Jurnal Ekonomi dan Bisnis*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang *Ketentuan perpajakan di Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 33, Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang- Undnag Nomor 1 Tahun 2022, tentang *Retribusi daerah*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Yuliani, Irma. 2019. *Pengaruh belanja dan investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.*